



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Yusuf Bin Mat Gambir
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin Kec. Buana Pemaca,
Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M Yusuf Bin Mat Gambir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF Bin MAT GAMBIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF Bin MAT GAMBIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M YUSUF Bin MAT GAMBIR bersama-sama dengan Saksi Hambali Bin Hamid (alm), Saksi Penta Aria Bin Subairi, saksi Igo Dara Debu bin Dodik (Telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr Bakri (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 08 Mei tahun 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan raya Kemu Desa Negeri Batin Kec. Buay Sandang Aji Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 08 mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama sdra. Bakri dan Saksi Hambali Bin Hamid (alm) datang kerumah saksi Igo Dara Debu bin Dodik yang beralamat di desa padang sari Kec. Buay Runjung kab. Oku selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo absolute warna hitam, setibanya dirumah saksi Igo Dara Debu. Terdakwa, sdra. Bakri dan saksi Hambali langsung masuk kedalam rumah saksi Igo Dara Debu, lalu Terdakwa, bersama sdra. Bakri dan saksi Hambali mengobrol dengan saksi Igo Dara Debu diruang tamu, tidak berapa lama datanglah Saksi. Penta Aria Sonata Bin Subairi, lalu sdra. Bakri menyuruh saksi Igo Dara Debu untuk membawa alat (maksudnya senjata api) dengan berkata "igo bawa senjata api, yang dibawa oleh hambali", kemudian saksi Igo Dara Debu berkata "yo kak", lalu Saksi Hambali menyerahkan 1 (satu) unit senjata api kepada saksi Igo Dara Debu, setelah itu Terdakwa dan sdra. Bakri dan Saksi Hambali pergi keluar jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam yang juga grempang (trondol), sedangkan saksi Igo Dara Debu dan saksi Penta Aria Sonata menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna merah yang sudah saksi Igo Dara Debu gerempang (trondol), sesampainya di simpang tiga lubuk serai yang beralamat di Desa peninjauan Kec. Buay runjung Kab. Oku selatan. Terdakwa, sdra. Bakri, Saksi Hambali, saksi Igo Dara Debu dan saksi Penta Aria Sonata berhenti diwarung dan duduk-duduk diwarung, saat duduk sdra. Bakri mengajak Terdakwa, Saksi Hambali, saksi Penta Aria Sonata dan Saksi Igo Dara Debu untuk melakukan perampokan, sehingga Saksi Igo Dara Debu berkata "nak merampok apo? (Mau Merampok apa ?)" kemudian sdra. Bakri menjawab "kito merampok karyawan koperasi bae, kagek karyawan koperasi itu lewat".
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan Nopol Bg 5709 FAJ Saksi Arlis Candra Bin Azwan dan Yohanes Putra Sidauruk Anak dari Janer Sidauruk lewat dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengarah kearah desa penanggungan kec. Runjung agung kab. Oku selatan untuk mengambil tagihan uang koperasi, sedangkan Terdakwa, sdr. Bakri, saksi Hambali, saksi Penta Ria Sonata dan Saksi Igo Dara Debu tetap menunggu diwarung.

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, Saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk kembali lewat, kemudian sdr. Bakri memberitahukan kepada Terdakwa dan lainnya, bahwa itu adalah karyawan koperasi, setelah itu sdr. Bakri menyuruh Terdakwa, saksi Hambali, Saksi Igo Dara Debu dan Saksi Penta Ria Sonata Untuk mengiringnya dari arah belakang, sesampainya di desa Simpang saga saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk berhenti diwarung penjual bakso, sehingga Terdakwa melewatinya, kemudian Terdakwa melambat agar saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk memotong, dan saat sampai di hutan yang beralamat di Desa kota karang saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk memotong kendaraan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Hambali, Saksi Igo Dara Debu dan Saksi Penta Ria Sonata dan Sdr Bakri masih menggiringi kendaraan Saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk dari belakang, sesampainya di jalan raya desa kemu desa negri batin Kec. Buay runjung kab. Oku selatan, Saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk kembali berhenti diwarung, dan Terdakwa, saksi Hambali, Saksi Igo Dara Debu dan Saksi Penta Ria Sonata dan Sdr Bakri kembali memotong kendaraan Saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk.
- Bahwa pada saat di jalan rusak di desa negeri batin kec. Buay runjung kab. Oku selatan, Saksi Hambali langsung memberhentikan sepeda motor yang Saksi Hambali kendari, setelah itu Terdakwa dan sdr. Bakri turun dari sepeda motor, lalu sdr. Bakri mengeluarkan 1 (satu) unit senjata api berwarna silver yang diselipkanya di pinggang sebelah kanan, sedangkan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, sedangkan Saksi Hambali menunggu diatas sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Melihat Saksi Hambali memberhentikan sepeda motornya Saksi Igo Dara Debu langsung ikut berhenti dan mencabut senjata api rakitan yang dibawanya sedangkan saksi Penta Ria Sonata menunggu diatas sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.



- Bahwa pada Saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ sdr Bakri langsung memberhentikan Saksi Arlis Candra dan Yohanes Putra Sidauruk sambil menodongkan senjata apinya dan meminta Handphone dan uang sedangkan Terdakwa langsung menarik tas selempang yang dipegang saksi Arlis Candra yang selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil tas yang dipegang saksi Arlis Candra. saksi Arlis Candra Bin Azwan Zairi dan saksi Yohanes Putra Yoganda Sidauruk langsung turun dari sepeda motor .
- kemudian Sdr. Bakri menyuruh saksi Igo Dara Debu untuk membawa sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ menuju ke arah desa Kota Karang diikuti terdakwa, Saksi Hambali, Sdr. Bakri dan saksi Penta Aria membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi Handphone OPPO A9 warna putih biru, 1 (satu) buah buku agenda tagihan Koperasi yang berisi uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Arlis Candra dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A.7 warna gold milik saksi Yohanes Putra Yoganda Sidauruk.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Hambali Bin Hamid (Alm), saksi Penta Aria Bin Subairi, saksi IGO DARA DEBU Bin DODIK, dan sdr.Bakri yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor membawa sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi Handphone OPPO A9 warna putih biru, 1 (satu) buah buku agenda tagihan Koperasi yang berisi uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Arlis Candra Bin Azwan Zairi dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A.7 warna gold milik saksi Yohanes Putra Yoganda Sidauruk Bin J. Sidauruk tanpa seijin dari pemiliknya mengakibatkan saksi saksi Arlis Candra Bin Azwan Zairi dan saksi Yohanes Putra Yoganda Sidauruk Bin J. Sidauru mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan M YUSUF Bin MAT GAMBIR bersama-sama dengan Saksi Hambali Bin Hamid (alm), Saksi Penta Aria Bin Subairi, saksi Igo Dara Debu bin Dodik (Telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr Bakri (belum tertangkap), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Singgih Enggal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Kemu Desa Negeri Batin, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten OKU Selatan, saksi Singgih mendapatkan informasi ada 2 karyawan koperasi sebanyak 2 orang yang mengalami perampokan oleh 5 (lima) dengan menggunakan senjata tajam, senjata api;
 - Bahwa berdasarkan keterangan korban, pelaku mengendari sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor Vega gerempang bagian batok lampu warna merah dan sepeda motor revo gerempang bagian batok lampu warna hitam;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyidikan dan saksi Singgih mendapatkan informasi tentang sepeda motor pelaku;
 - Bahwa Saksi Singgih menemukan sepeda motor vega gerempang batok lampu warna merah adalah milik saudara Ganok seorang warga Desa Padang Sari Kecamatan Buay Runjung;
 - Bahwa Saksi Singgih selanjutnya langsung melakukan penyitaan terhadap motor milik Ganok tersebut dan mendapatkan informasi dari Ganok bahwa motornya ada dipinjam oleh Saksi Igo Dara yang memang biasa meminjam sepeda motor mengatakan ingin jalan-jalan;
 - Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Igo Dara dan melalui pengembangan kemudian melakukan penangkapan saksi Penta Ria Sonata dan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Arlin Candra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di jalan raya Kemu Desa Negeri Batin Kec.Buay Sandang Aji Kab.OKU Selatan ada 5 orang tidak dikenal menodong saksi Arlin dengan 2 (dua) senjata api dan 1 (satu) senjata tajam;
 - Bahwa pada saat mendodong para pelaku mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi Arlin dengan saksi Yohanes Putra Yoganda Sidauruk Bin Janer Sidauruk sedang mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ milik koperasi tempat saksi Arlin bekerja;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi Handphone OPPO A9 warna putih biru, 1 (satu) buah buku agenda tagihan Koperasi yang berisi uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Arlis dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A.7 warna gold milik Yohanes Putra Yoganda Sidauruk;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dijalan raya Kemu Desa Negeri Batin Kec.Buay Sandang Aji Kab.OKU Selatan Terdakwa bersama 4 orang kawanannya yang lain diantaranya Igo Dara dan Penta Ria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega warna merah tanpa plat dengan batok lampu dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda revo absolute, tanpa nomot polisi tidak ada, gerempang wama hitam bagian batok lampu memepet sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ yang dikendarai dua orang tidak dikenal;
 - Bahwa setelah dipepet, Terdakwa ada menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wama kuning kepada 2 orang tidak dikenal itu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan kawanannya berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi Handphone OPPO A9 warna putih biru, 1 (satu) buah buku agenda tagihan Koperasi yang berisi uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A.7 warna gold;
 - Bahwa kemudian hasil perbuatannya dibagi-bagi antara Terdakwa dan kawanannya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dijalan raya Kemu Desa Negeri Batin Kec.Buay Sandang Aji Kab.OKU Selatan Terdakwa bersama 4 orang kawanannya yang lain diantaranya Igo Dara dan Penta Ria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega warna merah tanpa plat dengan batok lampu dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda revo absolute, tanpa nomot polisi, gerempang wama hitam bagian batok lampu memepet sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ yang dikendarai saksi Arlin dan Yohanes;
- Bahwa setelah dipepet, Terdakwa ada menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wama kuning kepada saksi Arlin dan Yohanes;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawanannya berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi Handphone OPPO A9 warna putih biru, 1 (satu) buah buku agenda tagihan Koperasi yang berisi uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Arlin dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A.7 warna gold milik Yohanes;
- Bahwa kemudian hasil perbuatannya dibagi-bagi antara Terdakwa dan kawanannya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa M Yusuf Bin Mat Gambir yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di jalan raya Kemu Desa Negeri Batin Kec.Buay Sandang Aji Kab.OKU Selatan Terdakwa bersama 4 orang kawanannya yang lain diantaranya Igo Dara dan Penta Ria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega warna merah tanpa plat dengan batok lampu dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda revo absolute, tanpa nomot polisi, gerempang warna hitam bagian batok lampu memepet sepeda motor Honda Revo BG 5709 FAJ yang dikendarai saksi Arlin dan Yohanes;

Menimbang, bahwa setelah dipepet, Terdakwa ada menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning kepada saksi Arlin dan Yohanes;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan kawanannya berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi Handphone OPPO A9 warna putih biru, 1 (satu) buah buku agenda tagihan Koperasi yang berisi uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Arlin dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A.7 warna gold milik Yohanes;



Menimbang, bahwa kemudian hasil perbuatannya dibagi-bagi antara Terdakwa dan kawanannya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya yang mengambil, membawa pergi barang-barang milik saksi Arlin dan adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan kawanannya tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Arlin dan Yohanes sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan kawanannya mengambil, membawa pergi barang-barang milik saksi Arlin dan Yohanes, Terdakwa dan kawanannya ada menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wama kuning kepada saksi Arlin dan Yohanes;

Menimbang, bahwa perbuatan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wama kuning kepada saksi Arlin dan Yohanes adalah perbuatan ancaman kekerasan, yang akibat itu saksi Arlin dan Yohanes menjadi tidak mampu melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan kawanannya menjadi lebih mudah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan kawanannya dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Arlin dan Yohanes, yakni Terdakwa menodongkan senjata tajam kepada saksi Arlin Yohanes;



Menimbang, bahwa pembagian tugas tersebut adalah bentuk perbuatan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan dan diputus lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Yusuf Bin Mat Gambir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 643/Pid.B/2022/PN Bta